

BAB IV
KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP ANAK TINDAK PIDANA
PENCABULAN STUDI KASUS 8/PID.SUS.2022/PN RAP

4.1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perkara 8/Pid.Sus/2022 PN Rantauprapat sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan

Suatu putusan di pengadilan Negeri Rantauprapat untuk diteliti yaitu yang berkaitan dengan perkara pencabulan anak dibawah umur pelaku maupun korban pada putusa 8/PID.SUS/2022 PN RANTAUPRAPAT adapun inisial nama terdakwa adalah R.A seorang pelajar disalah satu sekolah Labuhanbatu Utara berumur 17 Tahun ditangkap :

1. sejak penuntut umum tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022.
2. ditahan Hakim Pengadilan Negeri rantau Prapat sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 juni 2022.

Dalam perkara ini terdakwa R.A terbukti sah bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban inisial C.A dengan kronologi :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. Anak saling berkomunikasi dengan melalui whatsapp via chatting dengan C.A tersebut menanyakan kabar lalu C.A mengirimi video tentang orang yang sedang ciuman lalu Anak berkata "Boleh Dek, Abang cium Adik besok" lalu C.A menjawab "Boleh" lalu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. sebelum Anak berangkat ke sekolah lalu Anak menchatting C. A dengan kata "Boleh Abang datang Dek" lalu C.A menjawab "Iya boleh, datanglah" lalu Anak datang kerumahnya C.A yang berada di Dusun IV Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib. Anak sampai dirumahnya C.A lalu Anak mengetok pintu depan rumahnya C. A sambil berkata "Wak, Wak" lalu keluar C.A membuka pintu depan rumahnya lalu C.A menyuruh Anak masuk kedalam rumahnya lalu Anak duduk diruangan televisi bersama C.A lalu Anak bertanya kepada C.A dengan berkata "Mana Mamak" lalu dijawab oleh C.A "Kerja" lalu C. A masuk kedalam kamarnya lalu Anak pun langsung menghampiri C.A tersebut kedalam kamar tidur rumahnya itu yang sedang tidur tiduran sambil bermain handphone lalu Anak duduk diatas tempat tidurnya tersebut disamping kiri C. A lalu Anak berkata kepada C. A "Katanya tadi malam boleh cium, Abang cium yaa Dek" lalu Anak memegang kepala C.A dengan kedua tangannya kemudian menarik kepalanya agar mendekat kebibir Anak selanjutnya Anak menciumi bibir C.A kurang lebih 1 (satu) menit lalu C.A berkata "Janganlah, janganlah, udah, udah*" lalu Anak melepaskan ciumannya lalu tiba-tiba handphone C.A berbunyi lalu yang ternyata Ibu kandungnya yang menelpon dengan berkata "Sama siapa kamu dirumah" lalu

C.A menjawab "Sama kawan Mak lalu Anak berjalan menuju keteras depan rumahnya lalu Anak disuruh pulang oleh C.A lalu setelah itu Anak pergi menuju kerumah temannya di Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sebelum akhirnya Anak ditangkap oleh Anggota Polisi.

Berdasarkan kronologi diatas adapun tuntutan Hakim terhadap terdakwa R.A yaitu adalah :

1. Menyatakan Anak Rajo Uma Perdana Aruan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 S warna chasing hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban C.A

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna chasing hitam

Dikembalikan kepada Anak R.A

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

4.2 Bagaimana Putusan Hakim Terhadap Pelaku Anak Sudah Bernilai Keadilan

Pertama tama dijelaskan bahwa dalam putusan perkara nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2022 PN Rantau prapat, inisial RA terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan pada putusan perkara nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2022 Rantau prapat, anak yang berhadapan dengan hukum inisial “CA” bersalah melakukan tindak pidana pencabulan Pasal 82 ayat 1 Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana. Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan anak yang secara khusus berbedadengan tujuan pemidanaan orang dewasa perumusan sanksi dalam perundangundangan harus berpijak pada pola perumusan tunggal maupun perumusan alternatif. Sedangkan perumusanan alternatif kumulatif hanya dipakai sebagai suatu pengecualian dalam hal hal tertentu saja. Dalam sudut kebijakan criminal pola perumusan kumulatif dapat dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang integral karena terkandung makna melakukan upaya perlindungan masyarakat ntuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal.¹

Tujuan sistem peradilan anak lebih ditekankan kepada upaya melakukan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak penuh

¹Shanty Dellyana,Wanita Dan Anak Di Mata Hukum,Liberty,Yogjakart,2002,Hal 50

perlindungan hak hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak terdapat dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara dari pada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak seperti putusan perkara nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN-RAP seharusnya aparat penegak hukum khususnya di Indonesia penanganan kasus anak memang masih kurang baik Aturan dan penjatuhan hukuman yang diterapkan juga hampir sama dengan penerapan aturan bagi terpidana dewasa.

Padahal untuk penanganan kasus anak seharusnya sangat berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan penyidikan penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut Selama proses peradilan tersebut maka hak hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan Kentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan

simpatik. Yang diman efektif artinya pemeriksaan yang tidak memakan waktu yang lam dan simpatik yaitu penyidik berlaku sopan dan mudah dimengerti.

Tujuannya adalah agar pemeriksan berjalan dengan lancar karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidikan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka penyidik tidak memakai pakaian seragam. Dalam Proses persidangan anak secara yuridis maupun aspek aspek sosiologiskriminologis harus melindungi hak-hak asasi anak khususnya ketika diimplementasikan oleh penyidik jaksa dan hakim yang memeriksa dan hendak menjatuhkan putusan hukum harus benar benar melindungi hak hak asasi anak walaupun vonis yang dijatuhkan juga melindungi hak hak asasinya.

Pertama acara pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum dalam harus benar benar menerapkan ketentuan hukum yang melindungi hak hak anak dan kedua putusan hakim yang dijatuhkan difokuskan untuk mempertimbangkan keadaan anak dan masa depannya.

Tidak adil rasanya menempatkan anak untuk menjadi pesakitan didalam penjara padahal ada ketentuan seperti pidana tindakan bagi anak.

Hal ini disebabkan karena secara konseptual hukum pidana merupakan ultimum remidium Bertujuan agar hakim memiliki pertimbangan pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan perkembangan

fisik mental dan sosial anak². Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekuensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.³ Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar Moral Justice dan Social Justice serta asas keadilan asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.⁴

Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif harus juga memperhatikan faktor kriminologi sosiologi dan psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.⁵ Sedangkan dari aspek psikologis anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan pikiran kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa.

²Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2005, Halaman 60

³Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006, Halaman 25

⁴Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2009, Halaman 93.

⁵Bunadi Hidayat, Op. Cit, Halaman 101

Oleh karena itu anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum positif (*law in book*) dapat mewujudkan keadilan sosial (*law in action*), sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan.⁶ Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik menyangkut benda atau orang bahwa keadilan adalah (memberi seseorang) apa yang menjadi haknya keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif setiap orang tidak sama adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.⁷ Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸ Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya. Sebagai ukuran bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan.

⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Halaman 43.

⁷M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, Halaman 50

⁸*Ibid*, Halaman 52

Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang.⁹ Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.¹⁰

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya yang bersifat ultimum remedium artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum seperti dalam kasus ini anak inisial “RA” melakukan Tindak pidana pencabulan pelaku maupun korban anak dibawah umur banyak terjadi dikalangan pertumbuhan anak remaja atau puber sehingga terjadi pergaulan atau kenakalan remaja dan dibawah kontrol orangtua.

Penerapan asas ultimum remedium tersebut dilakukan melalui peradilan anak. Asas ultimum remedium terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di dalam pasal 16 yang menegaskan kembali bahwa system peradilan pidana anak yang dimulai dari penangkapan terhadap anak sampai kepada penjatuhan pidana harus dilakukan sebagai upaya terakhir dalam rangka menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹ untuk mencegah

⁹Artidjo Alkostar, Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Epistema Institute, Jakarta, 2011, Halaman 214.

¹⁰Ibid.

¹¹M. Nasir Djamil, Op. Cit, Halaman 45

fikiran terhadap anak yang bersangkutan sehingga akan lebih baik jika proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalan lain yang lebih baik untuk masa depannya contohnya melalui pembinaan. Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak dapat disebabkan dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan gangguan tidur serta gangguan jiwa. Akibat semua ini maka anak menjadi kehilangan kontrol emosional malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan adanya proses peradilan pidana baik sebelum pelaksanaan sidang saat pemeriksaan perkara dan efek negatif keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana. Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang undang. Namun dalam pelaksanaannya penerapan sanksi pidana dalam tiap peraturan sebagai senjata utama atau disebut juga *primum remedium* sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak hak konstitusional. Karena pada kenyataannya sanksi pidana tidak dapat memulihkan keadaan yang rusak oleh perbuatan pidana juga tidak dapat memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.¹² Sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara, yaitu antara korban dan pelaku

¹²Setya Wahyudi, Op.Cit, Halaman 46.

tindak pidana.¹³ Untuk perkara anak seperti ini seharusnya hukum pidana ditempatkan sebagai senjata terakhir dalam pemidanaan karena sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras adalah Restorative Justice. Selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang undang¹⁴.

Menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak di dalam Sedangkan didalam Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. dengan konsep tujuan pemberian pidana kepada anak bukanlah semata-mata agar si anak menyadari kesalahannya tetapi juga merupakan upaya didikan terhadap anak agar menjadi anak yang baik.¹⁵

¹³Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Halaman 180.

¹⁴Kartini, Bimbingan Bagi Anak Dan Remaja Yang Bermasalah, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Halaman 34.

¹⁵Op. Cit, Halaman 80